

PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI

NOMOR : 11 Tahun 2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL**



LURAH TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TRIMURTI TAHUN ANGGARAN 2024

LURAH TRIMURTI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat
1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 07, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5459);

2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 041, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6327);
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 57);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 No. 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peratutran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman umum Pembangunan desa dan Pemberdayaan Msyarakat Desa (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 590);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2023 No. 868);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 No. 09);

9. Peraturan Bupati Bantul No. 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 No. 28);
10. Peraturan Bupati Bantul No. 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 No. 59);
11. Surat Keputusan Panewu Srandakan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024
12. Peraturan Kalurahan Trimurti No. 05 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 No. 05;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMURTI

dan

LURAH TRIMURTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Kalurahan Trimurti Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimurti Tahun Anggaran 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimurti Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp . 7.090.880.110,00
2. Belanja Kalurahan	Rp . 7.524.613.903,00
Surplus / Defisit	(Rp . 433.733.796,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 453.733.796,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 433.733.796,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah Menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal..

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Trimurti

Trimurti, 29 Desember 2023.

LURAH TRIMURTI



AGUS PURWAKA

Diundangkan pada tanggal: 30 Desember 2023

Di : Kalurahan Trimurti

Carik Trimurti



HERI PURWANTO

LEMBARAN KALURAHAN TRIMURTI TAHUN 2023 NOMOR 11

NOREG PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN

KABUPATEN BANTUL:

(11/Trimurti/ 2023)